

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap dokter umum, selain melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, menegakkan diagnosa, dan memberikan terapi baik secara non-farmakologi dan farmakologi, juga harus mampu membuat surat keterangan medis yang berguna untuk membantu dalam tindak pidana dan penegakan hukum seperti pembuatan *Visum et Repertum* yang di tujukan baik kepada polisi, penyidik, ataupun permintaan dari korban yang diduga mengalami tindak kekerasan.¹

Pembuatan *Visum et Repertum* biasanya dilakukan jika seorang penyidik meminta bantuan kepada dokter dalam perihal menganalisa perlukaan yang terdapat pada korban. *Visum et Repertum* tersebut berfungsi sebagai alat bukti yang sah yang digunakan dalam persidangan atau pun peradilan yang harus diikuti rekam medis dan isyarat di dalam sistem peradilan.²

Visum et Repertum adalah keterangan yang dibuat dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup maupun mati, ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah untuk kepentingan pengadilan.³

Dalam menegakkan suatu keadilan, penyidik membutuhkan surat *Visum et Repertum*. Namun, penyidik harus memperhatikan beberapa dasar hukum untuk memperoleh surat *Visum et Repertum*. Adapun dasar hukum tersebut tertuang dalam Pasal 120 KUHAP dan Pasal 133 KUHAP.⁴

Dalam *Visum et Repertum*, ada beberapa pasal yang harus diperhatikan oleh dokter umum. Dasar-dasar hukum yang menyatakan bahwa *Visum et Repertum* bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah yaitu KUHAP pasal 184, KUHAP pasal 186, dan KUHAP pasal 187.⁵

Karena VeR merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam suatu persidangan, maka pihak penyidik meminta bantuan kepada dokter spesialis forensik maupun kepada dokter umum untuk membuat *Visum et Repertum*. Berdasarkan SKDI 2012 dokter umum harus mampu membuat *Visum et Repertum*. Beberapa penelitian mengatakan bahwa kualitas *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter umum cenderung buruk karena di pengaruhi oleh beberapa hal.⁶

Herkutanto pernah melakukan penelitian tentang bagaimana kualitas *Visum et Repertum* di sebuah rumah sakit dengan menggunakan pengukuran yang dinamakan metode Herkutanto⁷.

RSU Pirngadi Medan merupakan salah satu rumah sakit dengan tujuan rujukan dan permintaan visum terbanyak di kota Medan. Untuk saat ini belum data atau penelitian yang mengatakan atau menggolongkan bagaimana kualitas dan pembuatan *Visum et Repertum* di rumah sakit tersebut.

Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Kota Medan didapat jumlah data *Visum et Repertum* klinis trauma tajam dan trauma tumpul pada periode Maret-Juni 2018 sebanyak 257 visum.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana kualitas *Visum et Repertum* klinis di Intalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit Umum Pirngadi Kota Medan, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas visum di rumah sakit tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian secara umum adalah “Bagaimana kualitas *Visum et Repertum* klinis di Intalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Kota Medan”.

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui kualitas *Visum et Repertum* klinis di Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Kota Medan.

1.3.2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui kualitas *Visum et Repertum* klinis bagian pendahuluan di Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit Umum dr.Pirngadi Kota Medan.
- b. Untuk mengetahui kualitas *Visum et Repertum* klinis bagian isi di Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit Umum dr.Pirngadi Kota Medan.
- c. Untuk mengetahui kualitas *Visum et Repertum* klinis bagian penutup atau kesimpulan di Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit Umum dr.Pirngadi Kota Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Rumah Sakit Umum dr.Pirngadi Kota Medan
Sebagai masukan dan informasi mengenai kualitas *Visum et Repertum* di Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Kota Medan.
- b. Bagi Institusi Pendidikan
Menambah referensi sebagai bahan penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan dan bisa digunakan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Bagi Mahasiswa/i
Untuk menambah informasi kepada mahasiswa/i tentang apa yang dimaksud *Visum et Repertum* dan bagaimana surat *Visum et Repertum* yang baik dan benar.

d. Bagi Peneliti

Untuk meningkatkan pengetahuan dan menambah pengalaman serta wawasan mengenai kualitas *Visum et Repertum* di Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit Umum dr. Pirngadi Kota Medan

BAB 2

Tinjauan Pustaka

2.1. *Visum et Repertum*

2.1.1. Sejarah

Istilah *Visum et Repertum* tidak di temukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Reglemen Indonesia yang diperbaharui), melainkan hanya ditemui di dalam *Staatsblad* No. 350 Tahun 1937 tentang *Visa Reparta*. *Visa Reparta* merupakan bahasa Latin, *Visa* berarti penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu; dan *Reperta* berarti laporan.¹

Menurut *Staatsblad* tahun 1937 No. 350, terdapat suatu ketentuan hukum yang menuliskan tentang *Visum et Repertum*, yaitu:²

Pasal 1

Visa reperta seorang dokter, yang dibuat baik atas sumpah jabatan yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajaran di Negeri Belanda ataupun di Indonesia, merupakan alat bukti yang sah dalam perkara-perkara pidana, selama *visa reperta* tersebut berisikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat dan ditemui oleh dokter pada benda yang diperiksa.

Pasal 2

(1) Pada dokter yang tidak pernah mengucapkan sumpah jabatan baik di Negeri Belanda ataupun di Indonesia, sebagai tersebut dalam pasal 1 di atas, dapat mengucapkan sumpah sebagai berikut:

“Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya sebagai dokter akan membuat pernyataan-pernyataan atau keterangan-keterangan tertulis yang di perlukan untuk kepentingan peradilan dengan sebenar-benarnya menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang melimpahkan kekuatan lahir dan batin”.

Bila dirinci isi *Staatsblad* ini mengandung makna:

1. Setiap dokter yang telah disumpah waktu menyelesaikan pendidikannya di Negeri Belanda ataupun di Indonesia, ataupun dokter-dokter lain berdasarkan sumpah khusus ayat (2) dapat membuat *Visum et Repertum*.
2. *Visum et Repertum* mempunyai daya bukti yang sah/alat bukti yang syah dalam dalam perkara pidana.
3. *Visum et Repertum* berisi laporan tertulis tentang apa yang dilihat, ditemukan pada benda-benda/korban yang diperiksa.

Biarpun istilah *Visum et Repertum* berasal dari bahasa latin dan sudah dipergunakan sejak masa Hindia Belanda, namun di Indonesia istilah itu sudah cukup melekat di kehidupan sehari-hari. Meskipun terdapat usaha untuk mengganti istilah *Visum et Repertum*, seperti terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengganti menjadi “keterangan” atau “keterangan ahli” namun kebanyakan kalangan masih menggunakan bahasa visum.

Pada sebuah seminar yang diadakan di Medan tentang *Visum et Repertum* pada tahun 1981, pengertian visum dijelaskan lebih jelas, yaitu “laporan tertulis untuk peradilan yang dibuat dokter berdasarkan sumpah/janji yang diucapkan pada waktu menerima jabatan dokter, memuat tentang pemberitaan tentang segala hal (fakta) yang dilihat dan ditentukan pada benda bukti berupa tubuh manusia (hidup atau mati) atau benda yang berasal dari tubuh manusia yang diperiksa dengan pengetahuan dan keterampilan yang sebaik-baiknya dan pendapat mengenai apa yang ditemukan sepanjang hasil pemeriksaan tersebut”. Dan juga di jelaskan dalam KUHAP dimana jika surat *Visum et Repertum* dibuat oleh ahli kedokteran kehakiman (SpF) dapat disebut sebagai “keterangan ahli” dan bila dibuat oleh dokter yang bukan ahli kedokteran kehakiman maka disebut sebagai “keterangan”.²

2.1.2. Definisi

Visum adalah bentuk jamak (plural) dari visa, yang berarti dilihat dan repertum adalah jamak dari repere yang berarti ditemukan atau didapati, sehingga terjemahan langsung dari VeR adalah “yang dilihat dan ditemukan”.²

Visum et Repertum (VeR) merupakan keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter mengenai apa yang dilihat dan ditemukan pada korban hidup maupun mati dan memuat kesimpulan dari pemeriksaan tersebut atas permintaan resmi dari polisi atau penyidik untuk kepentingan peradilan.³

Sementara menurut Afandi, *Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.⁴

2.1.3. Dasar Hukum *Visum et Repertum*

Dalam pembuatan *Visum et Repertum*, ada beberapa pasal yang tercantum di *Staatsbald* (Lembaran Negara) tahun 1937 No.350 yang harus diperhatikan, yaitu:²

Pasal 1: *Visa reperta* dari seorang dokter yang dibuat atas sumpah jabatan yang diikrarkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di Negeri Belanda atau di Indonesia, atau atas sumpah khusus sebagai dimaksud dalam pasal (2), mempunyai daya bukti dalam perkara pidana, sejauh itu mengandung keterangan tentang yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksa.

Pasal 2: Pada dokter yang tidak mengikrarkan sumpah jabatan di Negeri Belanda maupun di Indonesia, sebagai yang dimaksud dalam pasal (1), boleh mengikrarkan sumpah (atau janji) sebagai berikut “saya bersumpah (berjanji), bahwa saya sebagai dokter akan membuat pernyataan-pernyataan atau keterangan-keterangan tertulis yang diperlukan untuk

kepentingan peradilan dengan sebenar-benarnya menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang melimpahkan kekuatan lahir dan batin”.

Dari kedua pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa yang berhak menulis atau yang membuat visum adalah dokter yang sudah dibawah sumpah dan pembuatan visum tersebut berdasarkan apa yang dilihat oleh dokter tersebut.

Dasar pengadaan *Visum et Repertum*²

1. Pasal 133 KUHAP

- a. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.
- b. Permintaan keterangan ahli sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
- c. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat dan dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Berdasarkan pasal 133 KUHAP yang memiliki wewenang dalam permintaan *Visum et Repertum* adalah penyidik resmi dan bersifat tertulis, yang dilakukan terhadap korban dengan adanya indikasi diakibatkan suatu kejadian pidana.^{2,5}

Permintaan sebagai saksi ahli.⁵

a. Pasal 179 (1) KUHAP

Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

b. Pasal 224 KUHAP

Barang siapa dipanggil sebagai saksi ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak menjalankan suatu kewajiban menurut undang-undang yang harus dijalankan dalam kedudukan tersebut diatas:

1. Dalam perkara pidana, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan bulan.
2. Dalam perkara lain, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya enam bulan.

Keterangan ahli.⁵

a. Pasal I Butir 28 KUHAP

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (pengertian keterangan ahli secara umum).

Supaya dapat diajukan dalam persidangan pengadilan sebagai alat pembuktian, keterangan ahli harus dikemas dalam alat bukti yang sah.

2.1.4. Permintaan Surat *Visum et Repertum*

Pembuatan atau permintaan surat *Visum et Repertum* dilakukan jika yang meminta adalah pihak berwenang, dimana seperti yang tertulis di KUHAP pasal 6 (1), yaitu:⁵

1. Penyidik adalah

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus undang-undang.
2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah
Peraturan pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1983 adalah:
(1) Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.
Pasal 3
Penyidik pembantu adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi. Atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II a) atau yang disamakan dengan itu.

2.1.5. *Visum et Repertum* sebagai Alat Bukti yang Sah

Terdapat beberapa pasal yang mengatakan bahwa *Visum et Repertum* tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut:^{2,5}

1. Pasal 138 KUHAP

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.^{2,5}

2. Pasal 184 KUHAP ayat (1)

Alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa^{2,5}

3. Keterangan ahli diberikan secara lisan

Pasal 186

Keterangan ahli adalah apa yang ahli nyatakan di sidang pengadilan.^{2,5}

4. Keterangan Ahli diberikan secara tertulis

Pasal 187 KUHAP

Surat sebagaimana tersebut pada 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di dengar, dilihat atau yang dialminya dan tegas tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktiaan sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.^{2,5}

2.1.6. Susunan *Visum et Repertum*

Visum et Repertum harus memiliki beberapa kerangka dasar atau konsep yang sudah ada yang terdiri dari :^{2,5}

1. Pro-Justitia

Kata Pro-Justitia harus dituliskan dibagian pojok kiri atas surat *Visum et Repertum* sebagai pengganti atau biasa dianggap sama dengan materai agar surat visum dapat dianggap sah didalam proses pengadilan.^{2,6}

2. Pendahuluan

Pada bagian biasanya berisi tentang identitas baik yang memeriksa maupun yang diperiksa, jenis kelamin, umur, alamat, pekerjaan, waktu pemeriksaan, alasan dilakukan pemeriksaan, dan identitas penyidik yang meminta visum.^{2,6}

3. Pemeriksaan (Pemberitaan)

Bagian ini merupakan bagian yang paling penting dalam pemeriksaan atau hasil *Visum et Repertum* karena pada bagian ini dilampirkan apa yang dilihat dan yang diperiksa oleh dokter, seperti menuliskan luka, cedera, kelainan yang didapat pada tubuh korban. Juga dilakukan pemeriksaan bentuk anatomis, koordinat (absis adalah jarak antara luka dengan garis tengah tubuh, ordinat adalah jarak antara luka dengan titik anatomis yang terdekat), jenis luka, karakteristik luka, serta ukuran luka.

Jika ditemukan luka yang banyak, maka biasa juga dilampirkan foto atau sketsa yang bertujuan agar visum lebih membantu memahami apa yang ditulis menggunakan kata-kata tadi.^{2,6}

4. Kesimpulan

Bagian ini merupakan bagian yang terpenting karena dokter diharapkan dapat membaca atau menyimpulkan apa-apa saja yang ditemukan dalam pemeriksaan tadi menurut keahlian dokter tersebut.

Untuk korban perlukaan perlu dijelaskan tentang jenis kekerasan, sebab-akibat dari luka, derajat luka, lama korban dan harapan korban sembuh.

Untuk korban perkosaan atau pelanggaran kesusilaan harus ada penjelasan tentang tanda-tanda persetubuhan, kekerasan, kondisi dari kesadaran korban tersebut, dan umur korban.

Dalam membuat kesimpulan, dokter memiliki kebebasan untuk menyimpulkan apa hasil visum tersebut. Namun, bebas berarti kesimpulan yang diberikan dokter tersebut harus dapat membantu dalam penegakan

hukum, juga harus berlandaskan dalam hukum-hukum tertentu yang berlaku.^{2,6}

5. Penutup

Pada bagian penutup berisi keterangan dokter tersebut dibuat dengan jujur dan mengingatkan kembali bahwa pembuatan visum dilakukan dibawah sumpah. Juga pada bagian ini diisi tanda tangan dari dokter yang melakukan dan membuat *Visum et Repertum*.^{2,6}

2.1.7. Penulisan *Visum et Repertum*

Penulisan *Visum et Repertum* yang sah, harus memperhatikan beberapa hal dibawah ini, seperti:¹

1. Diketik diatas kertas berkepala surat instansi pemeriksa.
2. Memiliki nomor dan tanggal.
3. Mencantumkan kata “Pro Justitia” di bagian atas kiri (kiri atau tengah).
4. Tidak menggunakan singkatan.
5. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik saat mendeskripsikan temuan pemeriksaan.
6. Tidak menggunakan istilah asing.
7. Ditandatangani dan diberi nama jelas.
8. Berstempel instansi pemeriksa tersebut.
9. Diperlakukan sebagai surat yang harus dirahasiakan.
10. Hanya diberikan kepada penyidik peminta visum.
11. Salinannya diarsipkan dengan mengikuti ketentuan arsip pada umumnya, dan disimpan sebaiknya hingga 30 tahun.

2.1.8. Metode Skoring (Herkutanto)

Herkutanto mengajukan suatu metode mengenai Visum yang digunakan sampai saat ini, dengan cara memberikan skor pada setiap pendahuluan, pemberitaan, dan kesimpulan. Sehingga dengan metode ini

kita dapat mengetahui bagaimana kualitas Visum yang baik dan buruk. Kualitas VeR buruk bila nilai persentase ($< 50\%$), sedang ($50\%-75\%$), dan baik ($>75\%$). Data. Adapun kriteria atau skor yang ditetapkan sebagai berikut:⁷

Tabel 2.1. Pengukuran Kualitas

Variabel	Skor 0	Skor 1	Skor 2
Bagian Pendahuluan			
1. Tempat pemeriksaan	tidak dicantumkan tempat pemeriksaan sama sekali	hanya dicantumkan salah satu, nama rumah sakit atau institusi pemeriksa atau bagian atau instalasi tempat pemeriksaan saja	mencantumkan dengan lengkap nama rumah sakit atau institusi pemeriksa dan bagian atau instalasi secara lengkap
2. Waktu pemeriksaan	tidak mencantumkan waktu pemeriksaan sama sekali	hanya mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun pemeriksaan saja tanpa mencantumkan jam pemeriksaan	mencantumkan dengan lengkap tanggal, bulan, dan tahun pemeriksaan serta jam pemeriksaan
3. Data subjek	tidak mencantumkan data subjek yang diperiksa sama sekali	hanya mencantumkan salah satu unsur saja (nama saja, jenis kelamin saja, umur saja, alamat saja)	mencantumkan dua unsur atau lebih (nama, jenis kelamin, umur, alamat)
4. Data peminta	sama sekali tidak mencantumkan instansi dan identitas penyidik yang meminta pemeriksaan	hanya mencantumkan salah satu unsur saja (nama penyidik, atau unit atau satuan kerja penyidik)	mencantumkan dua unsur (nama penyidik, dan unit atau satuan kerja penyidik)
5. Data pemeriksa	tidak mencantumkan nama dokter yang melakukan pemeriksaan sama sekali	hanya mencantumkan nama dokter saja	mencantumkan dua unsur (nama dokter, kualifikasi dan atau jabatan dokter)
Bagian pemberitaan			
6. Anamnesis	tidak mencantumkan anamnesis atau alloanamnesis	hanya mencantumkan salah satu unsur saja informasi tentang riwayat biomekanika trauma atau keluhan korban saat ini)	mencantumkan dua unsur (informasi tentang biomekanika trauma dan keluhan korban saat ini)
7. Tanda vital	tidak mencantumkan tanda-tanda vital sama sekali	hanya mencantumkan salah satu unsur tanda vital saja (tingkat kesadaran, pernafasan, sirkulasi tubuh, dan suhu)	mencantumkan dua atau lebih unsur tanda vital (tingkat kesadaran, pernafasan, sirkulasi tubuh, dan suhu)
8. Lokasi luka	tidak mencantumkan lokasi luka sama sekali	Hanya mencantumkan regio luka saja	Mencantumkan regio luka dan sisi luka atau koordinat
9. Karakteristik luka	tidak mencantumkan karakteristik luka sama sekali	mencantumkan hanya satu karakteristik luka	mencantumkan dua atau lebih karakteristik luka
10. Ukuran luka	tidak mencantumkan ukuran luka sama sekali	mencantumkan ukuran luka secara kualitatif	mencantumkan luka secara kuantitatif
11. Terapi	tidak mencantumkan pengobatan dan perawatan sama sekali	hanya menyebutkan secara singkat saja bahwa telah dilakukan pengobatan dan atau perawatan, tanpa memerinci jenis tindakan pengobatan dan perawatan	mencantumkan secara lengkap jenis pengobatan dan perawatan yang diberikan serta hasil pengobatan dan tindak lanjutnya

Bagian Kesimpulan			
12. Jenis luka	tidak mencantumkan jenis luka sama sekali	mencantumkan jenis luka secara tidak lengkap, dimana masih ada luka-luka lain yang terdapat pada bagian pemberitaan yang belum dicantumkan	mencantumkan jenis luka secara lengkap, yang meliputi seluruh luka yang terdapat pada bagian pemberitaan
13. jenis kekerasan	tidak mencantumkan kesimpulan jenis kekerasan	mencantumkan jenis kekerasan dengan cara deksripsi yang tidak benar, atau tidak lengkap untuk semua jenis luka yang terdapat dalam bagian pemberitaan	mencantumkan jenis kekerasan dengan cara deksripsi yang benar dan lengkap untuk semua jenis luka yang terdapat dalam bagian pemberitaan
14. Kualifikasi luka	tidak mencantumkan kualifikasi luka sama sekali	mencantumkan kualifikasi luka, tetapi tidak menggunakan rumusan dalam Pasal 351, 352, dan 90 KUHP	mencantumkan kualifikasi luka dengan menggunakan rumusan dalam Pasal 351, 352, dan 90 KUHP

Untuk menentukan kualitas dari suatu *Visum et Repertum* digunakan rumus sebagai berikut:

a. Pendahuluan

$$\text{Nilai kualitas bagian pendahuluan} = \left(\frac{\text{rerata skor total}}{2} \right) \times 100\%$$

b. Pemberitaan

$$\text{Nilai kualitas bagian pemberitaan} = \left(\frac{\text{rerata skor total}}{10} \times 5 \right) \times 100\%$$

c. Kesimpulan

$$\text{Nilai kualitas bagian kesimpulan} = \left(\frac{\text{rerata skor total}}{16} \times 8 \right) \times 100\%$$

d. Visum et Repertum

$$\text{Nilai kualitas Visum et Repertum} = \left(\frac{\text{Nilai total}}{28} \right) \times 100\%$$

2.2. Traumatologi

2.2.1. Definisi

Trauma menurut medikolegal adalah pengetahuan tentang alat atau benda yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan seseorang.²

Traumatologi berasal dari kata *trauma* dan *logos*. *Trauma* berarti kekerasan atas jaringan tubuh yang masih hidup (*living tissue*) sedangkan *logos* berarti ilmu. Jadi pengertian traumatologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang trauma atau perlukaan, cedera serta hubungannya dengan berbagai kekerasan (ruda paksa), yang kelainannya

terjadi pada tubuh karena adanya diskontinuitas jaringan akibat kekerasan yang menimbulkan jejak.¹

2.2.2. Jenis-jenis Trauma

Trauma mekanik dibagi mejadi beberapa macam, yaitu :

1. Trauma tumpul.

Trauma yang dibuat oleh benda tumpul banyak atau sering kita temui disekitar kita, seperti kampak, pisau, batu, besi, dan lain-lain. Dalam aspek medikolegal, kekerasan yang diakibatkan oleh benda tumpul dapat terjadi karena ada nya 2 hal yang terkadang sulit untuk dibedakan, yaitu benda tersebut datang kepada korban yang diam, atau korban yang mendatangi benda tersebut.^{1,2,8}

Luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dapat mengakibatkan luka seperti luka memar, luka robek, luka lecet, patah pulang, dan luka tekan.²

a. Luka memar


Memar terjadi diakibatkan pecah nya pembuluh darah kecil yang berada dibawah kulit tanpa mengakibatkan kerusakan pada kulit yang terkena sehingga darah mengalir kedaerah sekitarnya. Bentuk dan luas dari suatu trauma setiap orang berbeda-beda, beberapa faktor yang mempengaruhi bedanya luka memar setiap orang yaitu kuat benturan, alat atau benda penyebab, keadaan jaringan, umur, kelamin, dan kondisi tubuh seseorang.^{2,8}

Berdasarkan waktunya, luka memar dapat kita bedakan dari perubahan warnanya. Awalnya memar berwarna merah-kebiruan, jika memar sudah berubah warna menjadi kuning-kehijauan, berarti memar sudah 4-5 hari, jika memar sudah kekuningan bearti sudah lebih dari seminggu.^{2,8}

Namun pada beberapa orang yang menderita penyakit seperti defiensi atau kelainan darah, memar yang diakibatkan oleh benda tumpul

dapat berdampak lebih parah. Oleh sebab itu, besar dan kecilnya memar tidak berpengaruh atau tidak dapat menentukan benda apa yang menentukan atau penyebab luka.^{1,2,8}

Pada luka memar, ada istilah perdarahan tepi (*marginal haemorrhages*) yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai benda tumpul apa yang mengakibatkan memar.⁹



Gambar 2. 1. Luka Memar¹⁸

b. Luka robek

Luka robek adalah luka terbuka yang diakibatkan trauma tumpul yang kuat.² Luka robek mudah terbentuk karena dekat ke dasar bagian yang bertulang. Luka robek memiliki ciri-ciri seperti:^{2,8}

1. Bentuk luka tidak teratur dan pinggir luka tidak rata.
2. Bila dicoba dihubungkan lagi tidak merata.
3. Terdapat memar disekitar luka.
4. Terdapat jembatan antar jaringan.
5. Bengkak dan sering kotor
6. Biasa terjadi perdarahan yang banyak bila robekan terdapat di organ.

Luka robek yang terjadi pada organ dalam dapat menimbulkan perdarahan hebat baik langsung maupun tertunda. Perdarahan yang

tertunda diakibatkan luka robek yang tidak komplit, sehingga mengakibatkan lemahnya daya tahan jaringan, menyebabkan robek dan dapat terjadi perdarahan dalam waktu kapan pun. Dalam aspek medikolegal hal ini perlu oleh dokter untuk mengetahui apakah perdarahan disebabkan karena trauma.²

Jika tepi luka robek membuka kearah kanan, maka benda tumpul berasal dari kiri. Apabila luka robek datang dari arah belakang maka benda tumpul datang dari arah depan. Dengan hal ini, kita sebagai dokter dapat terbantu jika dijadikan sebagai saksi dalam persidangan dan membantu jika dilakukan rekonstruksi.⁹



Gambar 2. 2. Luka Robek¹⁹

c. Luka lecet

Luka lecet adalah luka yang disebabkan oleh rusaknya atau lepasnya lapisan luar kulit.⁸ Biasanya luka lecet disebabkan akibat adanya gesekan antara kulit dengan benda yang kasar. Arah luka lecet dapat diketahui dengan cara melihat adanya penumpukan dari epidermis pada satu posisi.²

Luka lecet memiliki ciri-ciri, seperti:⁸

1. Bentuk dan batas luka tidak teratur.
2. Tepi luka tidak rata.
3. Terkadang ditemukan sedikit perdarahan.

4. Permukaan luka tertutup oleh krusta.
5. Warna coklat kemerahan.

Penyebab dari terjadinya luka lecet dapat diketahui dari jenis dan bentuk permukaan dari benda yang menyebabkan luka, seperti:⁹

1. Luka lecet yang diakibatkan oleh penjeratan atau penggantungan, akan ditemukan bekas seperti luka yang berwarna merah-coklat, jika diraba ditemukan seperti perkamen, juga lebar luka sesuai dengan benda yang digunakan. Luka lecet dalam kasus penjeratan juga dapat dikatakan sebagai jejas jerat apabila benda yang digunakan masih berada pada leher korban.
2. Dalam kecelakaan lalu lintas, luka atau bekas tabrakan yang terdapat pada tubuh korban dapat digunakan sebagai informasi dalam penyelidikan (pada korban tabrak lari), seperti masih ditemukan bekas atau jejak ban pada tubuh korban. Jika terbentur dengan radiator, maka akan ditemukan luka lecet yang berbentuk radiator.
3. Dalam kasus yang menggunakan senjata api (penembakan) dapat ditemukan jejas laras atau luka lecet tekan. Bentuk dari jejas laras tersebut dapat membantu penyelidikan tentang jenis senjata apa yang digunakan.



Gambar 2. 3 Luka Lecet¹⁸

d. Patah tulang

Patah tulang dapat diakibatkan karena adanya tekanan dari benda tumpul yang kuat. Pecahan tulang yang patah dapat digunakan sebagai petunjuk darimana arah benturan berasal.²

Pada beberapa kasus seperti pemukulan menggunakan benda tumpul, sering dijumpai patahan-patahan tulang yang tertekan mengarah ke dalam. Jika pada kasus kecelakaan lalu lintas, seperti kepala yang terbentur ke aspal, dapat ditemukan patah tulang dengan bentuk patahan linear. Pada kasus yang lain, arah patahan tulang dapat mengetahui dari mana trauma dari benda tumpul datang.⁹

Patahan tulang dapat digunakan dalam membantu penyelidikan karena dapat mengetahui darimana arah benturan datang, meskipun harus dilakukan rekonstruksi terlebih dahulu.⁹



Gambar 2. 4 Patah Tulang¹⁸

e. Luka tekan

Tekanan atau penekanan yang lama pada beberapa tempat dapat menyebabkan dampak yang berbeda. Jika penekanan dilakukan pada tangan dan kaki dapat mengakibatkan amputasi. Jika dilakukan pada dada dapat menyebabkan afiksia (*traumatic asphyxi*).²

2. Trauma tajam

Luka yang disebabkan oleh benda tajam biasanya mudah dibedakan dari luka yang disebabkan oleh benda tumpul.⁹ Trauma tajam

biasanya diakibatkan oleh beberapa benda seperti pisau, pedang, parang, maupun benda lain yang memiliki sifat mengiris sehingga menyebabkan hilangnya kontinuitas jaringan.^{1,2}

Luka yang disebabkan oleh benda tajam memiliki ciri-ciri seperti:⁸

- a. Garis batas luka biasanya teratur, tepinya rata dan sudutnya runcing.
- b. Bila dihubungkan akan menjadi rapat dan membentuk garis lurus atau sedikit lengkung.
- c. Tebing luka rata dan tidak ada jembatan jaringan.
- d. Daerah disekitar luka tidak memar.

Luka yang disebabkan oleh trauma benda tajam terdiri dari beberapa macam, seperti luka iris, luka tusuk, dan luka bacok.

a. Luka iris

Luka karena irisan benda tajam biasanya menyebabkan perdarahan yang banyak, jarang menimbulkan memar dipinggir luka, jaringan otot, saraf dan pembuluh darah terputus.²

Bentuk dari luka dapat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:¹

- a. Sifat-sifat dari suatu pisau: bentuk, ketajaman ujung dan kedua tepi pisau.
- b. Bagaimana pisau tersebut masuk mengenai tubuh.
- c. Tempat dimana terdapat luka:
 - 1) Bila sejajar dengan otot, luka berbentuk celah.
 - 2) Bila tegak lurus arah serat otot, luka berbentuk menganga.
 - 3) Bila miring arah serat otot, luka berbentuk asimetris.



Gambar 2. 5 Luka Iris²⁰

b. Luka tusuk

Luka yang diakibatkan oleh ujung pisau atau benda tajam lainnya, akan mengakibatkan tingkat kedalaman luka lebih dalam dari lebar luka.²

Luka tusuk atau yang disebabkan oleh benda yang berujung runcing memiliki ciri-ciri, seperti:¹


- a. Tepi luka tajam atau rata.
- b. Sudut luka tajam, namun kurang tajam pada sisi yang tumpul.
- c. Rambut terpotong kedalam.
- d. Sekitar luka kadang terdapat memar.
- e. Ekimosis karena tusukan mengenai tangkai pisau.
- f. Kedalaman luka melebihi panjang luka.

Ada beberapa faktor atau jenis tusukan yang mempengaruhi luka tusuk yang menyebabkan luka yang dihasilkan tidak khas, yaitu:¹

- a. Tusukan masuk, yang kemudian dikeluarkan sebagian, dan kemudian ditusukan kembali melalui saluran yang berbeda.
- b. Tusukan masuk kemudian dikeluarkan dengan mengarahkan ke salah satu sudut, sehingga luka yang terbentuk lebih besar dan memberikan luka pada permukaan kulit seperti ekor.

- c. Tusukan masuk kemudian saat masih didalam ditusukkan ke arah lain, sehingga saluran luka menjadi lebih luas.
- d. Tusukan masuk yang kemudian dikeluarkan dengan menggunakan titik terdalam sebagai landasan, sehingga saluran luka sempit pada titik terdalam dan terlebar pada bagian superfisial.
- e. Tusukan diputar saat masuk, keluar, maupun keduanya. Sudut luka berbentuk ireguler dan besar.

Sama halnya dengan kedalaman luka yang tidak menggambarkan seberapa panjangnya senjata yang digunakan, kecuali jika terkena organ yang padat seperti hati atau bagian tubuh yang memiliki tingkat elastisitas yang tinggi seperti perut.²



Gambar 2. 6 Luka Tusuk²⁰

c. Luka bacok

Luka bacok adalah luka akibat persentuhan benda tajam dimana yang menimbulkan dalam kurang lebih sama dengan panjang luka, arah trauma lebih kurang 45° dari permukaan kulit dan tergantung beratnya benda yang dipakai.¹

Luka bacok biasanya menimbulkan luka yang menganga karena senjata tajam diayunkan kearah tubuh menggunakan kekuatan atau tenaga yang besar. Luka bacok hampir sama dengan luka sayat, tapi

memiliki perbedaan dimana luka bacok memiliki derajat luka yang dalam dan berat.²

Tingkat kedalaman dan panjang luka bacok ditentukan oleh dua faktor, yaitu:¹

- a. Jenis senjata biasanya digunakan sedikit tajam atau tajam dan relatif berat seperti kapak atau parang.
- b. Tenaga yang digunakan biasanya lebih besar dari luka tusuk atau luka iris.

Luka bacok memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹

1. Ukurannya biasanya lebih besar.
2. Tepi luka tergantung pada mata senjata; tajam atau kurang tajam. Makin tajam mata senjata yang digunakan, tepi luka yang ditimbulkan makin rata.
3. Sudut luka tergantung mata senjata yang digunakan.
4. Hampir selalu menimbulkan kerusakan pada tulang, kadang-kadang bagian tubuh yang mengalami bacokan ikut terputus.
5. Dapat dijumpai memar atau lecet disekitar luka.



Gambar 2. 7 Luka Bacok²¹

2.2.3. Derajat Trauma

Terdapat 4 derajat trauma yang dapat dipilih oleh seorang dokter, yaitu:¹¹

1. Orang yang bersangkutan tidak menjadi sakit atau mendapat halangan dalam melakukan suatu pekerjaan atau jabatan.
2. Orang yang bersangkutan menjadi sakit, namun tidak menjadi halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan.
3. Orang yang bersangkutan menjadi sakit dan menjadi halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan.
4. Orang yang bersangkutan mengalami beberapa hal seperti dibawah ini:
 - a. Penyakit atau luka yang diharapkan tidak dapat sembuh.
 - b. Dapat mendatangkan maut.
 - c. Tidak bisa mendapatkan pekerjaan.
 - d. Tidak dapat memakai salah satu panca indra.
 - e. Pikiran terganggu melebihi 4 minggu.
 - f. Keguguran atau janin mati di dalam kandungan.

2.2.4. Pasal yang Mengatur Trauma

Berikut ini adalah beberapa pasal yang berkaitan dengan traumatologi, yaitu:¹²

1. Pasal yang berkaitan dengan luka

- a. Pasal 90

Luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu panca indera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;

- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

2. Pasal yang berkaitan dengan penganiayaan

a. Pasal 351

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

b. Pasal 352

- i. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- ii. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

c. Pasal 353

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

3. Pasal yang berkaitan dengan kelalaian

a. Pasal 359

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

b. Pasal 360


(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

(2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

c. Pasal 361

Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.

2.3. Kerangka Konsep



Gambar 2.8. Kerangka Konsep

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kategorik.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum dr Pirngadi Medan.

3.2.2. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian akan dilakukan pada bulan September 2018.

3.3. Populasi Penelitian

3.3.1. Populasi Target

Populasi target didapat melalui *Visum et Repertum* klinis yang dibuat oleh dokter umum di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum dr Pirngadi Medan.

3.3.2. Populasi Terjangkau

Populasi terjangkau didapat melalui *Visum et Repertum* klinis trauma benda tumpul dan trauma benda tajam pada orang hidup yang dibuat oleh dokter umum di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum dr Pirngadi Medan pada bulan Maret-Juni 2018.

3.4. Sampel Penelitian

3.4.1. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah *Visum et Repertum* klinis trauma tajam dan trauma tumpul yang dibuat oleh dokter umum di Rumah Sakit Umum dr Pirngadi kota Medan.

3.4.2. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara metode *total sampling*.^{16,17}

3.5. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

3.5.1 Kriteria Inklusi

1. *Visum et Repertum* klinis yang dilakukan terhadap orang hidup.

3.5.2. Kriteria Eksklusi

1. *Visum et Repertum* yang dilakukan kepada jenazah.

2. *Visum et Repertum* perkosaan.

3. *Visum et Repertum* psikiatri.

3.6. Prosedur Kerja

a. Meminta persetujuan penelitian kepada Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen.

b. Meminta persetujuan kepada kepala Rumah Sakit Umum dr Pirngadi Medan untuk melakukan penelitian.

c. Meminta persetujuan kepada kepala divisi yang memegang hak di bidang *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Umum dr Pirngadi Medan.

d. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara metode *total sampling*.

Sampel yang diperoleh merupakan *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter umum yang tersedia pada periode bulan Maret-Juni 2018 di Rumah Sakit Umum dr.Pirngadi kota Medan.

e. Sampel penelitian yang di dapat dikategorikan berdasarkan teori.

f. Sampel penelitian yang sudah diklasifikasikan di analisis dengan program computer untuk mendapatkan persentase baik dan buruknya suatu *Visum et Repertum*.

g. Penyampaian hasil penelitian dengan menggunakan infokus dan laptop.


3.8. Definisi Operasional

Tabel 3.1.Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Defenisi Verbal	Cara Pengukuran	Hasil Pengukuran	Skala Pengukuran
1	<i>Visum et Repertum</i>	Surat keterangan yang diminta oleh penyidik yang disebabkan oleh benda tumpul dan benda tajam yang dibuat oleh dokter umum	Metode Herkutanto	Kualitas Visum Baik (>75%) Sedang (50%-75%) Buruk (<50%)	Kategorik
2	Klinis	Luka yang disebabkan oleh benda tajam dan benda tumpul pada orang hidup	<i>Visum et Repertum</i>		Nominal
3	Trauma tumpul	Luka yang memiliki ciri pinggir luka tidak	<i>Visum et Repertum</i>		Nominal

		rata dan batas luka tidak teratur		
4	Trauma tajam	Luka yang memiliki ciri tepi rata dan sudut luka runcing	<i>Visum et Repertum</i>	Nominal

3.10. Kerangka Operasional



Gambar 3.1. Kerangka Operasional

3.11. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kategorik menggunakan perangkat lunak komputer, untuk mengetahui kualitas visum RSUD Pirngadi yang tergambar dari persentase kualitas *Visum et Repertum* baik dan buruk.

